

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN STL ULU TERAWAS
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja perubahan Kecamatan STL Ulu Terawas kabupaten Musi Rawas tahun 2018 merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2018. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 sebagai penjabaran Renstra Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi rawas tahun 2016 – 2021 untuk mewujudkan visi Kecamatan STL Ulu Terawas yaitu :”**TERDEPAN DALAM PELAYANAN, MENGUTAMAKAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG SEMPURNA**”.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab Kecamatan STL Ulu Terawas. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Misi Kecamatan STL Ulu Terawas adalah :

1. Meningkatkan pembinaan kegiatan keagamaan
2. Meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan
3. Meningkatkan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan olah raga, pengembangan ketertiban umum dan pengembangan wawasan kebangsaan.
4. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan STL Ulu Terawas strategi yang ditempuh adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa good governance dan clean government);
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur;
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan.
5. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Perangkat Desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan STL Ulu Terawas dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Perangkat Desa dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;
 - c. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas;
 - d. Penegakan aturan yang berlaku.
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan;
 - b. Peningkatan peran sektor swasta;
 - c. Peningkatan koordinasi antar instansi di wilayah Kecamatan STL Ulu Terawas;
 - d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. Meningkatkan kapasitas masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 :

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang - undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005 – 2025
5. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom
7. Peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Rencana Keja Pemerintah
10. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencanan pembangunan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 – 2010
15. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk :

1. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh jajaran Kecamatan STL Ulu Terawas dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kab Musi Rawas.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi Kinerja Tahunan di Kecamatan STL Ulu Terawas
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi daerah sekarang dalam konstelasi regional dan Nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin di capai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana kerja perubahan Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan renja Kecamatan STL Ulu Terawas

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana kerja perubahan Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas adalah penjabaran tahunan dan Renstra kecamatan STL Ulu Terawas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017 dan prediksi tahun 2018.

Anggaran tahun 2017 Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 1.042.267.000 dengan 10 program dan 33 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.023.776.138 per Desember dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,22% yang terdiri dari :

1. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial yang dianggarkan sebesar Rp. 325.291.000 dan realisasi sebesar Rp. 322.800.000 atau 99% per desember 2017 dengan didukung kegiatan sebagai berikut ; khattam Al Quran, pembinaan guru ngaji, pembinaan majelis ta'lim, Musabaqah tilawatil quran, Pembinaa kegiatan PKK, P2WKSS dan Lomba Desa, Peringatan Hari Besar Nasional, dan Pembinaan PKK Pedesaan.
2. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan sebesar Rp. 26.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 26.000.000 atau 100% dengan kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa.
3. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan sebesar Rp 63.800.000 dengan realisasi Rp. 63.800.000 atau 100% dengan kegiatan Pembinaan Kelurahan.
4. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran sebesar Rp. 27.850.000,- dengan realisasi Rp. 27.850.000,- atau 100% persen dengan kegiatan pencegahan dini bahaya kebakaran.
5. Program penataan administrasi kependudukan sebesar Rp. 42.525.000 dan realisasi Rp Rp. 42.525.000 atau 100% dengan kegiatan implementasu system administrasi kependudukan.
6. Program perencanaan pembangunan daerah sebesar Rp. 43.690.000 dengan realisasi Rp. 43.690.000 atau 100% dengan kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan.

7. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat tertinggal (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya sebesar Rp. 28.750.000.000 realisasi Rp. 28.750.000 atau 100% dengan kegiatan : pembinaan penanggulangan masalah kemiskinan.
8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp. 30.475.000 realisasi Rp. 30.475.000 atau 100 % dengan kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan perangkat daerah.
9. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 140.817.000 realisasi Rp. 140.593.000 atau 100% dengan kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
10. Program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp. 313.069.000 realisasi Rp. 297.293.138 atau 95% yang merupakan kegiatan rutin (data per desember 2017)

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2017 dengan usulan sebesar Rp 1.042.267.000 terurai dalam 10 program dengan 33 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2017, baik realisasi fisik maupun keuangan. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Musi Rawas, pada dasarnya kegiatan Kecamatan STL Ulu Terawas adalah sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan STL Ulu Terawas

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan STL Ulu Terawas sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik kapabilitas maupun disiplin pegawai yang bersangkutan.
- b. Sarana dan Prasarana yang belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas pemanfaatannya

- c. Koordinasi yang belum optimal antara Kantor Camat STL Ulu Terawas dengan dinas / instansi yang terkait.
- d. Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.
- e. Masih kurangnya SDM aparat yang ada di desa dan kelurahan dalam memahami dan melaksanakan pembuatan administrasi desa / kelurahan.
- f. Masih banyaknya lembaga swadaya masyarakat yang melakukan sosial kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan STL Ulu Terawas sehingga memacu kinerja aparat pemerintah di Kecamatan STL Ulu Terawas

Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja diupayakan strategi pemecahaannya yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Desa dan Kelurahan di Kecamatan STL Ulu Terawas melalui pendidikan dan pelatihan
 - a. Membuat jadwal waktu pelaksanaan kegiatan (*Time Schedule*);
 - b. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan kepada masyarakat
 - c. Menata budaya kerja yang kondusif dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman;
2. Dalam hal peningkatan sarana dan prasarana sehingga memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas pemanfaatannya diupayakan beberapa strategi antara lain :
 - a. Memenuhi sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kegiatan sehingga pelaksanaan kerja dapat memenuhi kriteria waktu, mutu, dan hasil sesuai dengan target kerja;
 - b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan fasilitas yang telah tersedia;
3. Dalam hal peningkatan koordinasi yang belum optimal antara Kantor Camat STL Ulu Terawas dengan instansi terkait diupayakan strategi yakni menjalin koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait di lingkungan Kantor Camat STL Ulu Terawas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
4. Dalam hal memberdayakan masyarakat dalam pembangunan daerah diupayakan beberapa strategi yakni mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai aspek yakni dalam kegiatan keagamaan, olahraga, perekonomian, pemerintahan dan perencanaan pembangunan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang kewajiban daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 yang mengatur Pedoman Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah maka kinerja Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas diukur dengan indicator sebagai berikut :

- 1.a.Persentase pengajian Bulanan tingkat Kecamatan 12 kali dalam setahun
 - b. Tingkat ketersediaan Guru ngaji di Kec. STL Ulu Terawas
 - c. Jumlah Santri yang khatam alquran per tahun
 - d. Tingkat Pemenuhan MTQ
2. Persentase masyarakat yang memiliki KTP dan KK
3. a. Tingkat Pemenuhan Pembinaan organisasi kepemudaan
 - b. Frewkwensi Hari besar nasional yang diperingati /Thn
 - c. Tingkat ketersediaan alat pemadam kebakaran
4. a. Tingkat pemenuhan pembinaan KAT
 - b. Tingkat ketersediaan fasilitasi masalah kemiskinan
5. Tingkat ketersediaan sarana,prasarana dan fasilitas umum
6. Tingkat pemenuhan Jasa administrasi perkantoran
7. Tingkat pemenuhan jasa administrasi desa

Capaian Kinerja tersebut disesuaikan dengan misi Kecamatan STL Ulu Terawas yaitu :

1. Meningkatkan pembinaankegiatan keagamaan
2. Meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan
3. Meningkatkan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan olah raga, pengembangan ketertiban umum dan pengembangan wawasan kebangsaan.
4. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Nilai Capaian secara umum adalah baik, hal tersebut disebabkan di setiap tahapan sebagian rencana terealisasi dengan baik.

Dalam sasaran kebijakan dan program yang berkualitas dengan pelaksanaan seluruh kegiatan nilai capaian kinerjanya 64% per Agustus 2018 secara umum sasaran telah tercapai dengan baik, hal tersebut disebabkan karena anggaran yang tersedia tersebut terpenuhi secara optimal dan rencana kerja terealisasi dengan baik. Untuk Tahun berikutnya akan ditingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta keberdayaan masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan kebijakan yang akan di tempuh.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 98% di tahun 2017 sedangkan capaian kinerja menjadi 64% di tahun 2018 per Agustus 2018 dengan penilaian yang dinilai baik akan tetapi hal tersebut tak luput dari adanya kelemahan dan masalah yang dihadapi di lingkungan kecamatan STL ulu Terawas.

Adapun analisis lingkungan di Kecamatan STL Ulu Terawas :

1. Kekuatan (Strenght)

- a. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Musi Rawas kepada Camat se-Kabupaten Musi Rawas termasuk Camat STL Ulu Terawas yang termuat dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2007, sehingga terdapat kepastian hukum, efektivitas dan pendekatan pelayanan masyarakat di kecamatan.
- b. Hal tersebut di atas dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang termuat dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas dan Perbup No 32 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dalam kabupaten Mura sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah No 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Belum maksimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik kapabilitas maupun disiplin pegawai yang bersangkutan.
- b. Sarana dan Prasarana yang belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas pemanfaatannya
- c. Koordinasi yang belum optimal antara Kantor Camat STL Ulu Terawas dengan dinas / instansi yang terkait.

- d. Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.

3. Peluang (Opportunity)

- a. Kesadaran SDM yang ada untuk terus meningkatkan kualitasnya dengan ikut serta dalam pendidikan formal yang lebih tinggi.
- b. Kesadaran SDM yang ada untuk ikut serta menjaga dan merawat serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.
- c. Terdapatnya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat di setiap desa dan kelurahan sehingga membantu dalam pemberdayaan masyarakat.
- d. Terjalinnya tali silaturahmi antara instansi dalam Kecamatan STL Ulu Terawas sehingga memungkinkan koordinasi antar dinas instansi.

4. Tantangan (Threats)

- a. Masih kurangnya SDM aparat yang ada di desa dan kelurahan dalam memahami dan melaksanakan pembuatan administrasi desa / kelurahan.
- b. Masih banyaknya lembaga swadaya masyarakat yang melakukan sosial kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan STL Ulu Terawas sehingga memacu kinerja aparat pemerintah di Kecamatan STL Ulu Terawas.

Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja diupayakan strategi pemecahaannya yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Desa dan Kelurahan di Kecamatan STL Ulu Terawas melalui pendidikan dan pelatihan
 - a. Membuat jadwal waktu pelaksanaan kegiatan (*Time Schedule*);
 - b. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan kepada masyarakat
 - d. Menata budaya kerja yang kondusif dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman;
2. Dalam hal peningkatan sarana dan prasarana sehingga memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas pemanfaatannya diupayakan beberapa strategi antara lain:
 - a. Memenuhi sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kegiatan sehingga pelaksanaan kerja dapat memenuhi kriteria waktu, mutu, dan hasil sesuai dengan target kerja;
 - b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan fasilitas yang telah tersedia;

3. Dalam hal peningkatan koordinasi yang belum optimal antara Kantor Camat STL Ulu Terawas dengan instansi terkait diupayakan strategi yakni menjalin koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait di lingkungan Kantor Camat STL Ulu Terawas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
4. Dalam hal memberdayakan masyarakat dalam pembangunan daerah diupayakan beberapa strategi yakni mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai aspek yakni dalam kegiatan keagamaan, olahraga, perekonomian, pemerintahan dan perencanaan pembangunan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2018, sebagian besar telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan pembangunan proses penyusunan rancangan awal telah mengikuti mekanisme partisipatif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Ada beberapa kebijakan nasional yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun tujuan, sasaran dan program kegiatan. Untuk program yg ada di dalam Kecamatan STL Ulu terawas dengan kebijakan nasional terdapat :

- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olah raga
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perludilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.
2. Meningkatnya Kualitas pengelolaan kepemudaan dan olahraga.
3. Meningkatnya Pengembangan ketertiban umum dan pengembangan wawasan kebangsaan.
4. Meningkatnya pemberdayaan lembaga pemasyarakatan di Desa.
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapatdilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan STL Ulu Terawas adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengajian bulanan, pembinaan taman pendidikan alqur'an, santri yang khattam alquran dan musabaqoh tilawail qur'an.

2. Meningkatnya jumlah Kepemilikan KTP dan KK.
3. Meningkatnya jumlah even kepemudaan/olahraga, partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan peringatan hari-hari bersejarah.
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
5. Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitas umum
6. Meningkatnya kinerja aparatur
7. Meningkatnya kinerja dan administrasi pemerintahan desa

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kantor Camat STL Ulu Terawas adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang sekaligus juga berfungsi sebagai Pemerintahan Wilayah pada level Kecamatan. Kantor Camat STL Ulu Terawas dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Musi Rawas melalui Sekretaris Daerah. Kantor Camat STL Ulu Terawas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sejalan dengan visi Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 – 2021 yaitu **“MURA SEMPURNA 2021” “Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman, dan Aman”** dan sesuai dengan visi Kecamatan STL Ulu Terawas yaitu **“TERDEPAN DALAM PELAYANAN, MENGUTAMAKAN PELAKSANANAAN TUGAS PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG SEMPURNA”**

Dan kegiatan yang dirancang Kecamatan STL Ulu Terawas pada tahun 2018 terdiri dari :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
6. Program Menuju Mura Sempurna
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11. Program pelayanan administrasi perkantoran

Rencana program dan kegiatan Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel lampiran renja ini.

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan – persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community base development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku – pelaku (stakeholders) dalam menciptakan good governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar – benar dikedepankan.

Out put rencana kerja Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas adalah program tahunan Kecamatan STL Ulu Terawas yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.

Rencana kerja (renja) Kecamatan STL Ulu Terawas selain menjadi pelaksana kegiatan selama tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan STL Ulu Terawas. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018, renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan STL Ulu Terawas

Renja juga memberikan Umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan STL Ulu Terawas kabupaten Musi Rawas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Terawas, Agustus 2018

CAMAT STL ULU TERAWAS

SAPARUDIN HUSEIN, S.Sos

NIP.19630506 198903 1 008